



**PENETAPAN**

Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**Samsudin**, Tempat/tanggal lahir Bajayau Tengah 19 Maret 1982, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Bajayau Tengah Rt. 004 Rw. 002 Desa Bajayau Tengah Kec. Daha Barat Kab. Hulu Sungai Selatan, Agama Islam, Pekerjaan buruh tani/pekebun ;

**Siti Fatimah**, Tempat/tanggal lahir Bajayau Tengah 4 Juli 1986, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Bajayau Tengah Rt. 004 Rw. 002 Desa Bajayau Tengah Kec. Daha Barat Kab. Hulu Sungai Selatan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga ;  
Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 2 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 2 Juni 2021 dibawah Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Kgn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2006, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor III/04/III/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan ;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak yang mana anak tersebut telah diberi nama Mayada lahir pada tanggal 24 Pebruari 2013 ;
3. Bahwa atas kelahiran anak Pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-22062013-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 25 Juni 2013 ;
4. Bahwa terhadap pemberian nama anak Pemohon tersebut akhir-akhir ini Pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, dan setelah Pemohon berusaha menanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan dan pendapat mereka nama anak Pemohon tersebut mengandung suatu pengertian yang kurang baik menurut seorang muslim sehingga harus dirubah dengan nama lain ;
5. Bahwa dengan situasi dan kondisi yang demikian Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang semula bernama "Mayada" diubah menjadi "Marlia Fitri" ;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran Pemohon dari "Mayada" diubah/diperbaiki menjadi "Marlia Fitri" ;
7. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama Pemohon tersebut setelah Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;
8. Bahwa Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini ;

Berdasarkan apa yang telah Pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama "Mayada" diubah menjadi "Marlia Fitri" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Kgn



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini ;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon membacakan surat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 orang saksi yaitu saksi Izhar dan saksi Ismail yang telah bersumpah sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya tersebut disyaratkan harus ada izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut, alasan permohonan para Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodata para Pemohon telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat para Pemohon", Pasal 71 ayat (1) berbunyi "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Kgn*



redaksional” dan Pasal 72 ayat (1) berbunyi “Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan biodata pada Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-22062013-0014 tanggal 25 Juni 2013 (bukti P-4) karena Pemohon merasa pemberian nama tersebut kurang cocok, karena dianggap memiliki pengertian yang kurang baik, maka Pemohon bermaksud ingin menambahkan nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agar ditetapkan perubahan nama anaknya yang semula “Mayada” diubah menjadi “Marlia Fitri” ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-5 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan para Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan saling berkesesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini para Pemohon bertempat tinggal di Bajayau Tengah Rt. 004 Rw. 002 Desa Bajayau Tengah Kec. Daha Barat Kab. Hulu Sungai Selatan, sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah benar pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Islam (bukti P-3) dan dari pernikahan tersebut mereka memiliki 2 orang anak dan salah satunya yang bernama Mayada (bukti P-4 dan P-5), hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Izhar dan saksi Ismail ;

Menimbang, bahwa bahwa dalam Surat Pengantar Nomor 478/044-Catpil/Disdukcapil tanggal 2 Juni 2021 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon akan merubah nama anaknya yang semula bernama Mayada diubah menjadi Marlia Fitri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka agar tidak menimbulkan kesalahan dalam

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Kgn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses perbaikan atau pembetulan kutipan Akta Kelahiran yang terdapat kesalahan, Hakim berpendapat segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan identitas pada kutipan Akta Kelahiran, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon dengan mempertimbangkannya satu-persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut diatas sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan para Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angkat 2 para Pemohon memohon agar Hakim menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Mayada diubah menjadi Marlia Fitri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa nama anak para Pemohon adalah Mayada (bukti P-4) dan akan dirubah menjadi Marlia Fitri ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkeyakinan bahwa para Pemohon benar memiliki seorang anak laki-laki yang sebelumnya bernama Mayada (bukti P-4 dan P-5) yang kemudian dirubah namanya menjadi Marlia Fitri dan sekarang anak para Pemohon tersebut telah menggunakan nama Marlia Fitri sebagai identitasnya, sehingga oleh karena itu para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya maka dengan demikian terhadap petitum angkat 2 ini dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angkat 3 para Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 berbunyi "Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Dan Pasal

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) berbunyi “berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta”, sehingga petitum angka 3 dari para Pemohonan para Pemohon juga beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 oleh karena permohonan merupakan perkara Voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah para Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan para Pemohon sendiri, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon, oleh karena itu petitum angkat 4 inipun dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 dalam permohonan para Pemohon dikabulkan dan permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum demi kepentingan dan kepastian hukum bagi para Pemohon tersebut dikemudian hari, maka petitum angka 1 inipun dikabulkan sehingga Hakim mengabulkan seluruh petitum permohonan para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama “Mayada” diubah menjadi “Marlia Fitri” ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 oleh Akhmad Rosady, S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Kgn tanggal 2 Juni 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu H. Tawahidi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

Hakim,

H. Tawahidi

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00	
3. Biaya proses	Rp	50.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	120.000,00	(seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Kgn